

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN LEGALITAS MATA UANG KRIPTO
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS



Oleh :

DIMAS ERIANGGA PUTRANTO, S.H.

N.I.M : 20302300057

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN LEGALITAS MATA UANG KRIPTO
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapat gelar Magister Hukum

Oleh:

DIMAS ERIANGGA PUTRANTO, S.H.

NIM : 20302300057

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA



PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**ANALISISYURIDIS PEMBUKTIAN LEGALITAS MATA UANG KRIPTO
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DIMAS ERIANGGA PUTRANTO**
NIM : 20302300057
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISISYURIDIS PEMBUKTIAN LEGALITAS MATA UANG KRIPTO
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 7 Mei 2024
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301

Dr. H. D. Uunaedi, S.H., SpN.

NIDN : 88-9782-3420

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIMAS ERIANGGA PUTRANTO
NIM : 20302300057
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN LEGALITAS MATA UANG KRIPTO DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmedikan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 07 Mei 2024

Yang menyatakan,



MISTRIAN
KAMPUS
2ALX130800543
TTD

(DIMAS ERIANGGA PUTRANTO)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).Perkebangan dan transformasi terhadap kemajuan teknologi informasi sangat berpengaruh dan memberikan dampak terhadap sendi-sendi kehidupan di seluruh dunia. Semua negara di dunia tidak bisa membendung perkembangan dan kemajuan teknologi informasi.Cryptocurrency sebagai sarana alat investasi berdampak negative bagi Negara Indonesia, terutama yang menyangkut terkait bisnis ini disebabkan orang atau kelompok yang melakukan kejahatan tersebut menggunakan kemajuan teknologi dengan tujuan kotor.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : adalah pendekatan yuridis normatif atau pendekatan undang-undang, metode perbandingan hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan Cryptocurrency .

penulis berpendapat bahwa perlu adanya Formulasi kusus terkait penanganan tindak pidana pencucian uang virtual (Cryptocurrency) yaitu dengan dibuatnya payung hukum yang jelas di Indonesia, PPATK juga bisa berkolaborasi dengan lembaga negara lainnya untuk bersama memantau pergerakan dari mata uang Cryptocurrency agar tidak semena-mena dipindahtangankan karena teknologinya yang bersifat tertutup.

Kata Kunci: **Cryptocurrency, Pencucian uang, uang digital**

Abstract

Technological developments also have an impact on types of currency, the existence of Cryptocurrencies such as Bitcoin, ethereum, Binance Coin, and others. As of September 2021, the types of cryptocurrency you can trade range from nearly 6,000 coins to more than 10,000, with a total market capitalization of nearly 2 trillion US dollars. As virtual money, it is widely debated whether it can replace conventional currency issued by banking authorities in each country now or whether cryptocurrency will be the currency of the future. In trading as a means of investment and payment in Indonesia, its use can be said to be illegal if seen from Law Number 7 of 2011 concerning Currency. Cryptocurrency users with their blockchain system make anonymous and per-to-per transactions so that they can be attractive to perpetrators of money laundering crimes using this cryptocurrency facility. Various countries have their own legal views regarding cryptocurrency regulations.

Cryptocurrency as an investment tool has a negative impact on the State of Indonesia, especially regarding related businesses, causing people or groups who commit these crimes to use technological advances for dirty purposes so that the perpetrators can be punished using Law no. 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering crimes. Of course, regulations can mitigate the risks of using cryptocurrency as a means of money laundering.

Keywords: Cryptocurrency, money laundering, digital money



KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ **ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN LEGALITAS MATA UANG KRIPTO DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG** “, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Denny Suwondo, S. H., M. H. selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H. , selaku Dosen Penguji Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

4. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Kepada dosen pembimbing penulis yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai akhir;
6. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
7. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
8. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
9. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuannya;
10. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;

11. Isteri Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
13. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
14. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini;



Semarang, 2024

Hormat kami,

Penulis

DIMAS ERIANGGA PUTRANTO, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL TESIS	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	4
KATA PENGANTAR	9
DAFTAR ISI.....	12
BAB I	14
PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang Masalah	14
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	22
E. Kerangka Konseptual.....	23
F. Kerangka Teori	27
G. Metode Penelitian	36
1. Metode Pendekatan.....	36
2. Spesifikasi Penelitian.....	37
3. Jenis dan Sumber Data.....	37
4. Metode Pengumpulan Data.....	39
5. Metode Analisis Data.....	39
H. Sistematika Penulisan	41
BAB II.....	43
TINJAUAN PUSTAKA.....	43
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	43
1. Pengertian Tindak Pidana	43
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	44
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	46
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	48
1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang	48
2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	52

3.	Objek Pencucian Uang.....	53
4.	Tujuan Pencucian Uang.....	54
5.	Tahap-tahap Proses Pencucian Uang.....	55
C.	Tinjauan Umum Cryptocurrency.....	56
1.	Pengertian Cryptocurrency	56
2.	Awal Mula Perkembangan Bitcoin Sebagai salah satu bentuk Cryptocurrency 57	
3.	Macam Skema Virtual Currency	59
4.	Pengertian Kriptografi	60
D.	Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang Menurut Pandangan Islam.....	61
BAB III.....		70
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		70
A.	Bagaimana legalitas mata uang kripto di Indonesia ?.....	70
B.	Bagaimana kendala dalam penanganan perkara Tindak Pidana pencucian uang virtual (CRYPTOCURRENCY) di Indonesia ?.....	80
C.	Bagaimana Formulasi penanganan tindak pidana pencucian uang virtual (Cryptocurrency) di masa depan?	87
BAB IV		91
PENUTUP.....		91
A.	Kesimpulan.....	91
B.	Saran	92
DAFTAR PUSTAKA		93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dengan demikian segala aktivitas warga negara, harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika pelanggaran tersebut bersifat publik maka di kategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana dan disanksi dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹

Perkebangn dan transformasi terhadap kemajuan teknologi informasi sangat berpengaruh dan memberikan dampak terhadap sendi-sendi kehidupan di seluruh dunia. Semua negara di dunia tidak bisa membendung perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Globalisasi memaksa semua negara untuk terus berinovasi, berkembang dan bersaing dengan negara

¹ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish Dumi Utami, Yogyakarta, hlm.1.

lainnya. Pada prinsipnya, globalisasi dan kemajuan teknologi memiliki dampak positif dan negative terhadap perkembangan yang ada pada suatu negara. Dampak positifnya adalah dengan adanya teknologi, lebih memudahkan pekerjaan manusia itu sendiri sedangkan dampak negatifnya akan bergesernya tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja (mesin/robot) sehingga menyebabkan lapangan pekerjaan menjadi berkurang. Indonesia menjadi negara berkembang dengan pertumbuhan penduduk terbesar ke empat di dunia, globalisasi serta teknologi menyebabkan persaingan dunia usaha dan persaingan mencari lapangan pekerjaan semakin ketat, sehingga menggunakan adanya perkembangan teknologi dan globalisasi mengakibatkan kerja keras saja tidak cukup, juga wajib diimbangi dengan kerja cepat dan cerdas. Pada intinya globalisasi mencakup 3 (tiga) hal utama yaitu keyakinan akan sebuah kekayaan yang tidak terbatas, pemerataan pendapatan masyarakat, kebebasan dunia berusaha/wirusaha, dan berdagang sebagai sarana terbaik yang menjamin kesejahteraan dan keyakinan individu.²

Dengan adanya kemajuan teknologi yang selalu melakukan inovasi secara tidak langsung mengalami pergeseran dari konvensional menjadi lebih terbaru dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu dampaknya yaitu pada bidang perekonomian seperti proses jual beli yang dulu hanya terbatas pada transaksi yang dilakukan secara konvensional menggunakan uang kertas menjadi

² Putu Eka Trisna Dewi, 'Perkembangan Hukum Bisnis Pada Era Digitalisasi : Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Privasi Di Indonesia', Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020, 1.1 (2021).

transaksi jual yang dilakukan menggunakan uang virtual (cryptocurrency). Pemanfaatan kemajuan teknologi, salah satunya cryptocurrency dapat memberikan efisiensi waktu cepat, namun di sisi lain dapat menyebabkan potensi adanya penyalahgunaan yang dapat menjadikan perbuatan tersebut menjadi perbuatan pidana.

Alat pembayaran elektronik atau uang virtual (cryptocurrency) telah menjadi bagian terpenting yang menjadi kebiasaan di Tengah-tengah Masyarakat modern. Dalam cryptocurrency, semua transaksi keuangan dilakukan dengan system digital menggunakan teknologi elektronik. Mata uang virtual adalah uang digital yang merupakan hasil dari suatu teknologi melalui sistem kriptografi bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dengan tidak bisa diduplikasi/ditiru. Kriptografi adalah sebuah teknik untuk memungkinkan transaksi informasi yang lebih aman dengan menggunakan sistem tertentu.³ Bila penggunaan cryptocurrency dikaitkan dengan sistem perundang-undangan di Indonesia dapat memberikan keuntungan dan kerugian. Dilihat dari sisi keuntungan, akan lebih memudahkan dalam dunia bisnis khusus berkaitan dengan pasar modal. Namun bila dilihat dari sisi kerugian maka akan banyak menimbulkan kerugian dari ekonomi, hukum, dan keamanan negara. Kerugiannya adalah cryptocurrency dapat digunakan sebagai modus baru dalam tindak pidana pencucian uang dalam hal ini juga dapat dikatakan sebagai money laundering. Potensi money laundering juga cukup besar

³ Brian Kelly, 'The Bitcoin Big Bang : How Alternative Currencies Are about to Change the World'.

dalam cryptocurrency dikarenakan transaksi yang dilakukan menggunakan sistem elektronik yang mudah dipalsukan berupa tanda tangan ataupun kode akun transaksi tersebut, karena banyak terjadi pada tindak pidana korupsi yang melakukan money laundering yang berusaha menyamarkan dana serta berbagai informasi dari transaksi yang dilakukan serta dari mana uang tersebut berasal. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah cryptocerrenncy termasuk tindak pidana kejahatan pencucian uang? Apabila melihat banyak kejahatan money laundering selalu bersembunyi atau sengaja disamarkan melalui cryptocerrenncy.

Cryptocurrency atau uang virtual padaprinsipnya merupakan mata uang yang tidak berbentuk fisik melainkan berbentuk data informasi. Cryptocurrency saat ini menggunakan system peer-to-peer (P2P) merupakan salah satu tipe sistem jaringan yang bebedada (terbalik) dengan serverbased. Pada sistem jaringan tersebut ada computer sebagai induk server di mana yang memberikan/melayani permintaan informasi atau pengelolaan data dan informasi yang datang dari penggunanya. Pada jaringan peer-to-peer (P2P) pada intinya sebagai sarana untuk mempermudah para pengguna cryptocurrency untuk melakukan transaksi tanpa melibatkan pihak ketiga. Indonesia sebagai negara dengan jumlah terbesar ke 3 di dunia dan pengguna internet terbesar di dunia maka secara tidak langsung banyak trankasi yang telah menggunakan cryptocurrency. Indonesia sebagai negara yang terus berkembang dan bersaing dengan negara-negara di dunia, akan terus

menyesuaikan dengan perkembangan transaksi dengan cryptocerreny. Dengan perkembangan itu maka diharapkan dengan membeli dan menjual saham dalam ataupun luar negeri diharapkan dapat menambah serta meningkatkan Investasi di Indonesia.

Mata uang kripto merupakan asset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang sangat kuat dan private dalam mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan dan memverifikasi transfer aset. Selain itu bitcoin juga menjadi bagian transaksi dari keperluan masyarakat di Indonesia, akan tetapi sampai saat ini belum ada hukum yang mengatur terkait penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dan juga masih ada kekosongan dari segi hukum itu sendiri. Adanya uang virtual ini dapat dijadikan sebagai modus baru dalam tindak pidana korupsi. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi yakni adanya kerugian keuangan Negara maupun Daerah, dimana kerugian uang Negara tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang korupsi yakni Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 terkait kebijakan bahwa keugian Negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penanggulangan kejahatan dalam penggunaan mata uang crypto sebagai aset dari tindak pidana korupsi.

Pengembalian uang atau aset dalam tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya sangat sulit untuk diterapkan, karena di masa lalu, tindak pidana korupsi, baik dalam skala kecil atau skala besar, dilakukan dengan cara

yang sangat rahasia, terselubung, serta melibatkan banyak pihak dengan solidaritas yang kuat untuk saling melindungi ataupun menutupi perbuatan. Aset atau harta dari kekayaan pelaku tindak pidana korupsi bahkan sudah sampai melewati lintas Negara dan baru baru ini aset dari korupsi disimpan dengan model uang crypto atau uang virtual yang dijadikan sebagai modal trading, sehingga sangat sulit bagi penegak hukum untuk mengetahui dan merampas aset dari tindak pidana korupsi yang berbentuk mata uang virtual atau crypto. Tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana khusus, dimana tindak pidana korupsi ini memiliki spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana secara umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara. Sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum ke arah yang kondusif dan partisipatif untuk menanggulangi kejahatan. Hukum pidana yang menduduki posisi sentral dalam sistem peradilan pidana yaitu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Adanya hukum pidana memiliki peran penting dalam melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana ini dilakukan sebagai kontrol sosial untuk mencegah timbulnya disorder, khususnya sebagai pengendali kejahatan Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait isu hukum Legalitas Mata

Uang Kripto dalam Tindak Pidana Pencucian Uang



B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. legalitas mata uang kripto di Indonesia !
2. Kendala dan solusi dalam penanganan perkara Tindak Pidana pencucian uang virtual (*Cryptocurrency*) di Indonesia !
3. Bagaimana formulasi penanganan tindak pidana pencucian uang virtual (*Cryptocurrency*) di masa depan !

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis legalitas mata uang kripto di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dalam penanganan perkara Tindak Pidana pencucian uang virtual (*Cryptocurrency*) di Indonesia ?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis formulasi penanganan tindak pidana pencucian uang virtual (*Cryptocurrency*) di masa depan !

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan untuk memberikan sumbangan baik secara teoretis atau praktis :

1. Manfaat Teoritis

Untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman penulisan serta pengembangan ilmu hukum, yang berkaitan dengan analisis yuridis pembuktian legalitas mata uang kripto dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai sarana penambah pemahaman mengenai analisis yuridis pembuktian legalitas mata uang kripto dalam perkara tindak pidana korupsi.

b. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan memberikan gambaran serta referensi bagi penegak hukum bagaimana seharusnya langkah yang harus ditempuh dalam menerapkan hukum yang baik, khususnya dalam hal kebijakan yang berkaitan dengan kejahatan mata uang kripto, sehingga pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam peraturan terkait mata uang kripto sehingga dapat memberikan penegakan hukum berkepastian dan tidak mencederai rasa keadilan yang ada di masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan konsep-konsep khusus yang juga merupakan kumpulan dalam pengertian yang berkaitan dengan istilah yang selanjutnya diteliti dan/diuraikan dalam karya ilmiah hukum.⁴

Penulisan kerangka konsep tersebut akan diuraikan seluruhnya dalam tulisan karya ilmiah dan hanya satu-satunya. Dalam penelitian ini, kerangka konsep yang diuraikan penulis hanyalah memuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Tindak Pidana
2. Tindak pidana pencucian uang
3. *Cryptocurrency*⁵

1. Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tuntutan, barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁶

2. Tindak Pidana pencucian uang

⁴ R. Subekti dan Tjirtosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prandya Paramita, 1989), hlm. 20.

⁵ Cryptocurrency Market Capitalizations, <https://coinmarketcap.com/all/views/all/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023 pukul 0.40 WIB

⁶ Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, h. 63.

Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut Laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian itu berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran⁷. Tindak Pencucian uang bukan merupakan fenomena baru. Istilah pencucian uang digunakan untuk pertama kalinya dalam dokumen hukum primer pada tahun 1992 melalui kasus penyitaan perdata antara Amerika Serikat vs \$4,255,625,39. Kasus ini adalah tentang upaya menyembunyikan atau menyamarkan keuntungan ilegal dan penyitaan perdata atas sejumlah besar uang dari Molins di Columbia kepada Sonal di Miami, Florida. Dalam putusannya, pengadilan menyimpulkan bahwa pengalihan dana dari Molins ke bank di Sonal sangat mungkin merupakan proses pencucian uang. Pengadilan tersebut memang tidak menefinisikan istilah itu, namun para pakar menyimpulkan bahwa fenomena ini mengacu kepada pencucian uang.

⁷ Adrian Sutedi, Hukum Perbankan : *Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Cetakan 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm 17.

⁸Istilah pencucian uang dibawa ke jenjang internasional melalui pemberlakuan Konvensi PBB melawan Pengedaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (selanjutnya disebut Konvensi Wina PBB 1998).Konvensi ini merekomendasi para pihak untuk mengkriminalisasi praktik pencucian uang dan pengedaran narkoba. Konvensi ini diakui sebagai langkah terpenting internasionalisasi dan kriminalisasi dalam merespon kegiatan pencucian uang. Konvensi ini juga memainkan peran signifikan dalam memperkenalkan konsep pencucian uang ke seluruh dunia. Dari inisiatif internasional ini, istilah pencurian uang menyebar ke seluruh dunia melalui legislasi dan regulasi domestik negara masing-masing.Setiap negara memiliki unsur-unsur *actus reus* dan *mens rea* tindak pidana pencucian uang yang serupa bahkan identik, namun mereka memiliki tindak pidana asal yang berbeda yang mendasari tindak pidana pencucian uang berdasarkan pendekatan yang mereka terapkan. Ini bisa terjadi karena tiap-tiap negara mempertimbangkan bermacam urusan dalam negerinya. Selain itu, tiaptiap negara juga memiliki kemampuan berbeda dalam membuktikan keterkaitan antara pencucian uang dan tindak pidana asalnya.

3. *Cryptocurrency*

Cryptocurrency merupakan suatu pembahasan yang menarik baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. *Cryptocurrency* yang

⁸ Hanafi Amrani, Hukum Pidana Pencurian Uang: *Perkembangan Rezim AntiPencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2015, hlm 3

paling dikenal publik mulai tahun 2009 adalah Bitcoin. Pembuat atau pencipta bitcoin adalah Satoshi Nakamoto. *Cryptocurrency* ini dipercaya dapat menjadi suatu instrumen investasi karena *cryptocurrency* ini memiliki volatilitas yang sangat tinggi dimana mata uang akan mengalami pergerakan naik dan turun secara drastis dalam waktu yang singkat karena nilai dari suatu *Cryptocurrency* ini dipengaruhi oleh demand dan supply dari pasar(Delvin 2021) Sejumlah factor termasuk bahwa ia terdesentralisasi, mudah di gunakan, memiliki biaya transaksi yang terjangkau eksistensi Bitcoin sebagai virtual currency cukup banyak menarik perhatian dunia di karenakan beberapa faktor seperti Bitcoin tidak di kendalikan oleh pihak manapun, mudah digunakan, biaya dalam transaksinya terbilang murah, serta nilainya yang bisa naik dan turun secara drastis membuat Bitcoin menjadi media investasi yang cukup menjanjikan(Amrani 2010). Pencucian Uang Melalui Mata Uang Virtual (Bitcoin) merupakan modus baru yang dapat dipergunakan oleh seseorang untuk mencuci uang hasil tindak pidana, metode pencucian uang ini memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang *Cyber*, yang juga disebut *Cyber Laundering*, adalah penggunaan metode transfer elektronik berbasis internet dalam rangka menyamarkan sumber dana illegal, jenis kejahatan ini terjadi karena munculnya mata uang virtual yang telah menyebar ke berbagai sistem jaringan pembayaran global dan internet yang mencakup sistem pembayaran elektronik, sistem perbankan Internet(Amrani 2010).

Metode ini digunakan untuk mencuci dana ilegal karena ada dua alasan, yaitu: Pertama, karena tidak terlacak dan sangat mudah berpindah, akibatnya sulit menerapkan syarat pelaporan dan penelusuran jejak (audit trail) untuk melacak. Sedangkan alasan kedua, mata uang virtual (Bitcoin) memungkinkan transfer dana seketika tanpa intervensi lembaga keuangan. Kecepatan dan kerahasiaan nama dari transfer elektronik berbasis internet menjadikan sulit atau bahkan mustahil, bagi instansi penegak hukum untuk menelusuri jejak uang yang diperoleh secara ilegal (Amrani 2010). Pada dasarnya *cryptocurrency* memiliki dua sisi penggunaan. *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang

F. Kerangka Teori

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan skripsi yaitu:

1. Teori Pembuktian

Kata "pembuktian" berasal dari kata "bukti" artinya "sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa", kemudian mendapat awalan "pem" dan akhiran "an", maka pembuktian artinya "proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa", demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan "mem" dan akhiran "an", artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti".

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas Presumption of

Innocence. Sehingga hukuman yang diterima oleh terdakwa seimbang dengan kesalahannya.

Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo⁹ disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti.

Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁰ M.Yahya Harahap mengatakan bahwa: “Pembuktian adalah ketentuanketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan sesuatu peristiwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang- undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kebenaran suatu peristiwa.”

Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 35

¹⁰ Subekti., 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramitha, hlm. 1.

benar dan siapa yang salah.

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹¹ Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.¹² Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹³ Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183

¹¹ Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 11.

¹² Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, hlm. 133.

¹³ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 273.

¹⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 10.

bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

2. Teori Pidana

Menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pidana dan pidana, pidana berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (social defence). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana. Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa

pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu :

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;

5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori relatif (deterrence), teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.

Melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan. Menurut Leonard, teori relatif pidana bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang

membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (utilitarian), yaitu :

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention) ;
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana

Teori treatment, mengemukakan bahwa pidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap human offender, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat treatment. Treatment sebagai tujuan pidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak

dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (treatment) untuk rekonsialisasi pelaku..

Teori treatment, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap human offender, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat treatment. Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (treatment) untuk rekonsialisasi pelaku.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan, antara lain : pendekatan yuridis normatif, disebut juga pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*). Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : dalam penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif atau pendekatan undang-undang, metode perbandingan hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan Cryptocurrency.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua macam sumber data, yaitu data sekunder dan data primer, data-data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Yaitu data diperoleh melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data

sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data- data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder tersebut meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- d) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- f) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- g) Peraturan Bappeti Nomor 5 Tahun 2019
- h) Kebijakan Kementerian Perdagangan Nomor 99 Tahun 2019

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan

bahan hukum primer. Bahan hukum ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Jadi, bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, dan sebagainya yang berkaitan dengan isu penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta

hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.



H. Sistematika Penulisan

Lebih mudah dalam memahami isi dari penelitian ini, maka diperlukan sistematika penulisan yang teratur secara berurutan, sehingga dapat menggambarkan arah dan hasil dari penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis untuk dapat menyajikannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengurai tentang latar belakang permasalahan, perumusan kerangka teori, kerangka konsep, metode penulisan dan sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang Mata Uang Kripto, tinjauan umum tentang analisis yuridis pembuktian legalitas mata uang kripto dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan analisis yuridis pembuktian legalitas mata uang kripto dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan yang diperoleh dari seluruh analisa penelitian dari uraian bab I sampai bab IV yang merupakan

jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta saran yang relevan dengan obyek penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu strafbaar *feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Strafbaar *feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹⁵

Adapun pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹⁶

¹⁵ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

¹⁶ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.¹⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.¹⁸

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak

¹⁷ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

¹⁸ Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

pidana (*strafbaar feit*) adalah :¹⁹

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), Adapun penjelasannya yaitu:

- a. Unsur Obyektif :
 - 1) Perbuatan orang.
 - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
 - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "dimuka umum".
- b. Unsur Subyektif :
 - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
 - 2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

Sedangkan menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia),

¹⁹ Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 33-36.

- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang - undang (syarat formil),
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut:²⁰

²⁰ *Ibid*, hlm. 73.

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.
- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.
- c. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP.

- d. Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu).

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut Laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian itu berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.²¹

Tindak Pencucian uang bukan merupakan fenomena baru. Istilah pencucian uang digunakan untuk pertama kalinya dalam dokumen hukum primer pada tahun 1992 melalui kasus penyitaan perdata antara Amerika Serikat vs \$4,255,625,39. Kasus ini adalah tentang upaya menyembunyikan

²¹ Adrian Sutedi, Hukum Perbankan : *Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Cetakan 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm 17.

atau menyamakan keuntungan ilegal dan penyitaan perdata atas sejumlah besar uang dari Molins di Columbia kepada Sonal di Miami, Florida. Dalam putusannya, pengadilan menyimpulkan bahwa pengalihan dana dari Molins ke bank di Sonal sangat mungkin merupakan proses pencucian uang. Pengadilan tersebut memang tidak menefinisikan istilah itu, namun para pakar menyimpulkan bahwa fenomena ini mengacu kepada pencucian uang.²²

Istilah pencucian uang dibawa ke jenjang internasional melalui pemberlakuan Konvensi PBB melawan Pengedaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (selanjutnya disebut Konvensi Wina PBB 1998). Konvensi ini merekomendasi para pihak untuk mengkriminalisasi praktik pencucian uang dan pengedaran narkoba. Konvensi ini diakui sebagai langkah terpenting internasionalisasi dan kriminalisasi dalam merespon kegiatan pencucian uang. Konvensi ini juga memainkan peran signifikan dalam memperkenalkan konsep pencucian uang ke seluruh dunia. Dari inisiatif internasional ini, istilah pencucian uang menyebar ke seluruh dunia melalui legislasi dan regulasi domestik negara masing-masing.

Setiap negara memiliki unsur-unsur *actus reus* dan *mens rea* tindak pidana pencucian uang yang serupa bahkan identik, namun mereka memiliki tindak pidana asal yang berbeda yang mendasari tindak pidana

²² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Cetakan 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm 17.

pencucian uang berdasarkan pendekatan yang mereka terapkan. Ini bisa terjadi karena tiap-tiap negara mempertimbangkan bermacam urusan dalam negerinya. Selain itu, tiap-tiap negara juga memiliki kemampuan berbeda dalam membuktikan keterkaitan antara pencucian uang dan tindak pidana asalnya.

Pada Tanggal 17 April 2002, merupakan hari yang bersejarah dalam dunia hukum Indonesia, karena pada saat itu disahkannya Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang setahun kemudian tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2003 diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut merupakan desakan internasional terhadap Indonesia antara lain dari Financial Action Task Force (FATF), badan internasional di luar PBB . Anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang. Sebelumnya pada 2001 Indonesia bersama 17 negara lainnya diancam sanksi internasional. Pada 23 Oktober 2003, FATF, di Stockholm, Swedia, menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang. Negara Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Ukraina masuk kategori sama.

Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1997 Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention Against Illucit Traffic in

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1998 (Konvensi 1998). Konsekuensi ratifikasi tersebut, Indonesia harus segera membuat aturan untuk pelaksanaannya. Kenyataannya meskipun sudah ada UU No 15 Tahun 2002, namun penerapannya kurang, sehingga akhirnya masuk daftar hitam negara yang tidak kooperatif. Bahkan Indonesia dicurigai sebagai surga bagi pencucian uang. Antara lain karena menganut sistem devisa bebas, rahasia bank yang ketat, korupsi yang merajalela, maraknya kejahatan narkotik, dan tambahan lagi pada saat itu perekonomian Indonesia dalam keadaan yang tidak baik, sehingga ada kecenderungan akan menerima dana dari mana pun untuk keperluan pemulihan ekonomi.²³

Keberadaan Indonesia berada pada daftar Non Cooperative Countries and Territories sesuai dengan rekomendasi (NCCT's) dari Financial Actions Task Force on Money Laundering. Bahwa setiap transaksi dengan perorangan maupun badan hukum yang berasal dari negara NCCT's harus dilakukan dengan penelitian seksama. Berbagai upaya selama beberapa tahun, antara lain dengan mengesahkan UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mendirikan PPATK, mengeluarkan ketentuan pelaksanaan dan mengadakan kerja sama internasional, akhirnya membuahkan hasil. Februari 2006 Indonesia dikeluarkan dari daftar

²³ Nurmalawaty, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Equality, Vol.11 No.1 Februari 2006, Medan, USU, 2006, Hlm. 2.

NCCT“s setelah dilakukan formal monitoring selama satu tahun. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2010, DPR bersama Presiden menyetujui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adanya Undang-Undang ini, bertujuan agar tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas.

2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang tidak atau belum ada definisi secara Universal dan komprehensif, namun beberapa ahli mengemukakan diantaranya : Welling mengemukakan bahwa

“money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate”.²⁴

Sedangkan Black Law Dictionary mengemukakan bahwa

*“Money Laundering is term applied to taking money gotten illegally and washing or laundering it so it appears to have been gotten legally”*²⁵

Sementara itu lembaga internasional yang memiliki concern terhadap pencucian uang yaitu The Financial Action Task Force (FATF) dimana Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut aktif didalamnya mendefinisikan pencucian uang sebagai:

²⁴ Sutan Remy Sjahdeidi, *Seluk Beluk Tindak...* Op. Cit, hlm 2.

²⁵ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak...* Op. Cit., hlm 18.

“Money laundering as the processing of criminal proceeds to disguise their illegal origin in order to legitimise the ill-gotten gains of crime”

Secara populer dapat dijelaskan, bahwa aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organization crime, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.²⁶

3. Objek Pencucian Uang

Objek dari Pencucian Uang menurut Sarah N. Welling, money laundering dimulai dengan adanya Dirty money atau “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, cara pertama ialah melalui pengelakan pajak (tax evasion). Yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk

²⁶ Emmy Yuhassarie, *Tindak Pidana Pencucian Uang : prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Cetakan 1, Jakarta Selatan : Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm 45.

keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Cara yang kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.

4. Tujuan Pencucian Uang

Pencucian uang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan diantaranya:

Pertama :

menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Hal ini bertujuan agar uang atau kekayaan tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum dan tidak disita oleh pihak yang berwajib atau juga agar tidak dicurigai banyak orang.

Kedua :

menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum. Pelaku kejahatan ingin melindungi atau menghindari tuntutan hukum dengan cara “menjauhkan” diri mereka sendiri dari uang atau harta kekayaan, misalnya dengan menyimpannya atas nama orang lain.

Ketiga :

Meningkatkan keuntungan. Pelaku kejahatan bisa saja mempunyai beberapa usaha lain yang legal. Seringkali, uang hasil kejahatan disertakan ke dalam perputaran usaha-usaha mereka yang sah tersebut. Akibatnya, uang hasil kejahatan bisa melebur ke dalam usaha atau bisnis yang sah, menjadi lebih sulit terdeteksi sebagai hasil kejahatan, dan juga dapat

meningkatkan keuntungan bisnis yang sah tersebut.

5. Tahap-tahap Proses Pencucian Uang

Terdapat beberapa tahapan dalam proses pencucian uang, tahapan tersebut antara lain:

a. Placement (penempatan)

Pada tahap penempatan bentuk uang dirubah karena sebagian besar aktivitas kejahatan modern khususnya pengedaran obat bius (narkoba), bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan perubahan mata uang menjadi bentuk lainnya, contohnya sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkoba didepositokan dalam transaksi berulang dalam rekening bank, sehingga bentuk uang itu satu langkah lebih jauh dari asal ilegalnya semua uang tunai sekarang telah menjadi suatu bagian elektronik dalam lautan uang.²⁷

b. Layering (penyelubungan, pelapisan)

Setelah pencucian uang berhasil melakukan tahap placement, tahap berikutnya adalah layering atau disebut pula heavy soaping. Dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Adapun hal itu dilakukan

²⁷ Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Cetakan 1, Bandung : MQS Publishing, hlm 41.

dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa . kali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum.

c. Integration (pengintegrasian)

Dalam tahap ini dapat dikatakan juga bahwa pelaku menggabungkan dana yang baru dicuci dengan dana yang berasal dari sumber yang sah sehingga lebih sulit untuk memisahkan keduanya. Setelah mencapai tahap ini, pelaku kejahatan bebas menggunakan dana tersebut dengan berbagai cara. Hasil kejahatan ini bisa diinvestasikan kembali kedalam kegiatan kriminal dan kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan lain seperti terorisme. Dana ilegal juga dapat digunakan untuk berinvestasi dalam perekonomian yang sah.

C. Tinjauan Umum *Cryptocurrency*

1. Pengertian *Cryptocurrency*

Perbuatan Belum terdapat definisi yang menjadi rujukan baku untuk *Cryptocurrency* baik di Indonesia maupun di dunia. Pada dasarnya *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital atau mata uang virtual yang berfungsi sebagai alat pertukaran layaknya uang pada umumnya, namun

tidak seperti uang tradisional, mata uang ini tidak terikat dan bebas dari perbatasan wilayah teritorial, bank, pemerintah dan juga kelembagaan lain. Dengan kata lain mata uang tersebut ada sepenuhnya di dunia maya dan diperdagangkan melalui platform yang bersifat global. Bitcoin merupakan salah satu *Cryptocurrency* yang terkenal saat ini, yang diciptakan pada tahun 2009, dan masih mendominasi pasar dunia sampai saat ini.²⁸

2. Awal Mula Perkembangan Bitcoin Sebagai salah satu bentuk *Cryptocurrency*

Alogaritma yang digunakan dalam sistem hash pada sistem Bitcoin adalah SHA-256.²⁹ Dalam penggunaan Bitcoin teori Ralph Merkle adalah teori kriptografi yang relevan untuk itu. Ralph Merkle mengembangkan sistem yang meningkatkan efisiensi dalam memverifikasi struktur data yang lebih besar lewat struktur pohon hash.³⁰ Sistem ini memungkinkan untuk memverifikasi non-reputability dari datum, namun untuk struktur data yang lebih besar bisa sangat memakan waktu untuk melakukan fungsi hash pada setiap datum. Selanjutnya Ralph Markle mengembangkan dengan dilakukan penyusunan datum kedalam struktur pohon hash (setiap node adalah hash) sehingga pemeriksaannya hanya dilakukan pada hash yang

²⁸ Cryptocurrency Market Capitalizations, <https://coinmarketcap.com/all/views/all/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2017 pukul 0.40 WIB

²⁹ DuPont, Quinn, The politics of cryptography: *Bitcoin and the ordering machines*, *Journal of Peer Production*, 2014, hlm 5

³⁰ Merkle, Ralph C, *Method of providing digital signatures*, U.S. Patent No. 4,309,569, 5 Januari 1982, hlm 7

teratas dari struktur pohon dari setiap node untuk memastikan nonreputability. Metode ini umumnya digunakan untuk memastikan integritas data pengguna dan saat digunakan dalam kode kriptografi, hash memiliki fungsi sebagai pemeriksa setiap pesan untuk di autentikasi.

Tanda tangan buta (blind signatures) konsep ini ditemukan oleh Chaum³¹, sistem ini bertujuan untuk dapat membuka peluang bagi sistem pembayaran dengan cara baru berupa pembayaran uang tunai namun dengan keamanan uang digital yang berupa anonimitas. Dengan menggunakan kriptografi kunci publik Chaum membuat sebuah sistem yang memungkinkan untuk:

- a. Ketidakmampuan pihak ketiga untuk menentukan informasi tentang penerima pembayaran;
- b. Kemampuan individu untuk memberikan bukti pembayaran;
- c. Kemampuan untuk menghentikan pembayaran bila diperlukan.

Chaum menganalogikannya secara digital seperti amplop kertas yang dilapisi dengan kertas karbon. Sistem ini bekerja seperti menulis sebuah tanda tangan pada bagian luar amplop kedua yang tidak terlihat sehingga tanda tangan tercetak juga pada amplop. Chaum memberi contoh dengan menganalogikan voting menggunakan suara rahasia, pada metode ini tanda tangan buta (blind signatures) dikirim ke pemilih tersebut yang

³¹ Chaum, D, *Blind Signatures for Untraceable Payments*, Department of Computer Science University of California, 1998, hlm. 200

selanjutnya dikeluarkan dari amplop lalu ditandatangani oleh pemilih dan dikirimkan kembali ke pemilih melalui amplop baru dengan demikian hanya pemilih yang melihat tanda tersebut.

3. Macam Skema Virtual Currency

Dalam perkembangannya muncul skema baru dalam tata cara kegiatan bertransaksi sistem transaksi elektronik berbasis Virtual Currency. Dibagi menjadi tiga bentuk diantaranya:³²

a. Skema mata uang virtual tertutup (Closed virtual currency schemes)

Disebut juga sebagai skema mata uang virtual tertutup, skema ini hampir tidak berhubungan dengan sistem ekonomi dalam kenyataan atau juga dikatan “dalam lingkup tertentu”. Umumnya pengguna skema ini membeli atau membayar sejumlah uang untuk mata uang tertentu yang berlaku dalam sistem tersebut dan selanjutnya dapat digunakan untuk membeli atau membayar barang atau jasa yang ada pada permainan tersebut.

b. Skema Mata uang virtual tanpa arah (Virtual currency schemes with

unidirectional flow) Disebut juga skema mata uang virtual satu arah, dimana mata uang virtual dapat dibeli menggunakan mata uang nyata, tetapi tidak dapat diuangkan kembali dalam bentuk mata uang nyata. Pengaturan mengenai skema ini dibuat oleh pemilik skema. Terbagi menjadi dua tipe dimana dapat digunakan membeli barang dan jasa

³² European Central Bank, loc.cit, hlm 12

pada sistem tersebut atau barang dan jasa yang nyata.

- c. Skema mata uang virtual 2 arah (Virtual currency schemes with bidirectional flow) Disebut juga sebagai mata uang virtual dua arah atau peer to peer yaitu dimana antar penggunanya bisa saling berbagi secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga dengan kata lain bahwa skema ini terdesentralisasi tanpa ada otoritas lain yang dapat mengontrol kegiatan antara penggunanya. Pengguna dapat menukarkan uang mereka kedalam uang virtual sesuai dengan nilai tukar yang berlaku. Skema ini dianggap sebagai mata uang yang nyata karena dapat diangkan kembali, memiliki nilai tukar dan dapat digunakan untuk membeli produk virtual maupun produk nyata.

4. Pengertian Kriptografi

Kriptografi adalah ilmu yang menggunakan dasar ilmu matematika untuk mengenkripsi dan mendekripsi data. Kriptografi memungkinkan penggunanya menyimpan informasi yang sensitif dan rahasia atau mengirimkannya ke jaringan yang tidak aman seperti jaringan internet, sehingga tidak bisa dibaca oleh siapapun kecuali penerima yang dimaksud. Sementara itu kriptografi adalah ilmu pengamanan data, kriptanalisis yang merupakan ilmu menganalisis dan memecahkan komunikasi dan informasi yang aman. Klasifikasi kriptanalisis melibatkan kombinasi penalaran

analitis, penerapan alat matematika, pencarian pola, kesabaran, determinasi, dan keberuntungan.³³

D. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang Menurut Pandangan Islam

Pidana Islam dalam istilah fikih disebut jinayah, tetapi para fuqaha sering juga memakai kata jarimah. Kata الجنایات adalah bentuk jamak dari kata جنایة, yang diambil dari kata جنى - یجنى yang artinya mengambil/memetik (Sayyid Sabiq: 1983, 427). Sedangkan jarimah berasal dari kata جرم dan berusaha, artinya yang كسب وقطاع sinonimnya yang جرم bekerja, pengertian usaha disini khusus untuk usaha atau perbuatan yang tidak baik dan usaha yang di benci oleh manusia (Abu Zahrah, t.t.h: 22). Secara istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang yang dilarang, sebagaimana yang dijelaskan oleh ‘Abdul Qadir ‘Audah bahwa jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau yang lainnya (Audah, 1963: 67). Sedangkan pengertian jarimah menurut istilah sebagaimana yang di ungkapkan oleh al-Mawardi (al-Mawardi, 1973: 219) adalah perbuatan-perbuatan yang di larang oleh syara’ yang di ancam dengan hukuman had atau ta’zir.

Menurut Ahmad Hanafi suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, nama baiknya, perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus

³³ Eilertsen, *An Introduction to Cryptography*, Telekomunik 96.3, 2000, hlm 12

dihormati dan dipelihara, dasar larangan melakukan sesuatu jarimah ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri (Ahmad Hanafi, 1991: 1). Suatu perbuatan baru bisa dianggap sebagai perbuatan yang melanggar/tindak pidana apabila semua unsur-unsur jarimah telah terpenuhi. Adapun unsur-unsur umum dari jarimah sebagaimana yang dijelaskan oleh ‘Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya unsur formal (rukun syar’i), yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman;
2. Terpenuhinya unsur materil (rukun madhi), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif);
3. Terpenuhinya unsur moral (rukun adabi), yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf, iaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuatnya.

Pencucian Uang dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara tekstual dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah, tetapi al-Qur’an mengungkap prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam kasus-kasus yang baru dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan jarimah-nya, dan sanksi yang akan diberikan. Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda seseorang. Hukum Islam secara detail

memang tidak pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang, karena memang istilah ini belum ada pada zaman Nabi. Akan tetapi secara umum, ajaran Islam telah mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Namun, berangkat dari kenyataan yang meresahkan, membahayakan, dan merusak, maka hukum pidana Islam perlu membahasnya, bahwa kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir (Sumadi, 2017: 187).

Secara ringkas dapat di jelaskan bahwa jarimah ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' akan tetapi diserahkan kepada hakim, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman ta'zir, hakim hanya menetapkan secara umum, artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-ringannya sampai seberat-seberatnya (Djazuli, 2000: 89). Pengertian ta'zir juga dapat dipahami sebagai perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kaffarat, bentuk hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan berapa ukuran dan kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syariah mendelegasikan kepada

hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah (Topo Santoso, 2003: 78).

Adapun bentuk sanksi ta'zir bisa beragam, sesuai keputusan hakim. Secara garis besar jarimah ta'zir dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya, hukuman mati bisa dikenakan pada pelaku hukuman berat yang berulang-ulang, hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, menyita harta pelaku, mengubah bentuk barang, hukuman denda, peringatan keras, hukuman nasihat, hukuman celaan, ancaman, pengucilan, pemecatan, dan publikasi. Bila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), ta'zir juga dapat dibagi kedalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau kishas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri;
2. Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan;
3. Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara' jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah, pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan lalu lintas (Muslich, 2003: 255).

Bila dikaitkan dengan prinsip dasar ekonomi Islam dimana ekonomi Islam sangat concern dengan teori produksi yang digagas oleh Imam Al-Gazali bahwa pencarian ekonomi merupakan bagian dari ibadah. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu giat bekerja dalam mencari harta kekayaan, baik dari perniagaan, pertanian, perniagaan dan lain sebagainya. Pekerjaan dunia menjadikannya sebagai ibadah dan jihad jika manusia yang bekerja murni niatnya karena Allah dan tidak melalaikan kewajibannya sebagai hambaNya (Ika Yunia, 2018: 117).

Prinsip dasar ekonomi Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat, dengan memposisikan Allah lebih dari segalanya, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat dan menghindari kerusakan dan kekacauan di dunia termasuk dalam hal perekonomian individu, masyarakat serta bangsa dan negara (seputarpengetahuan.com, 2019).

Adapun ciri-ciri Ekonomi Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim bahwa Ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri khusus, yang membedakannya dari ekonomi hasil penemuan manusia (Ahmad Muhammad Al 'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1999: 23). Ciri-ciri tersebut jika diringkas adalah sebagai berikut :

1. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang menyeluruh; Bahwa ekonomi yang digagas manusia dengan segala asbab kelahirannya benar-benar

memisahkan antara ekonomi dan agama (sekuler). Yang menjadi pembeda utama antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi buatan manusia adalah hubungannya yang sempurna antara ekonomi dan Islam, baik sebagai akidah maupun syariat. Oleh karena itu adalah tidak mungkin untuk mempelajari ekonomi Islam terlepas dari akidah dan syariat Islam karena sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari syariat dan erat hubungannya dengan akidah sebagai dasar. Maka jelas sekali bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai maqasid alSyariah.

2. Kegiatan Ekonomi dalam Islam Bersifat Pengabdian yakni sesuai dengan akidah umum, kegiatan ekonomi menurut Islam berbeda dengan kegiatan ekonomi dalam sistem-sistem hasil penemuan manusia, seperti kapitalisme dan sosialisme. Kegiatan ekonomi bisa saja berubah dari kegiatan material semata-mata menjadi ibadah yang akan mendapatkan pahala bila dalam kegiatannya itu mengharapkan wajah Allah SWT, dan ia mengubah niatnya demi keridhaanNya.
3. Kegiatan Ekonomi dalam Islam Bercita-cita Luhur diman sistem hasil penemuan manusia (kapitalisme dan sosialisme), bertujuan untuk memberikan keuntungan material semata-mata bagi pengikut-pengikutnya. Itulah cita-cita dan tujuan ilmunya.
4. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya, yang mendapat kedudukan utama Dalam ekonomi Islam, di samping adanya pengawasan syariat yang dilaksanakan

oleh kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang lebih ketat dan lebih aktif, yakni pengawasan dari hati nurani yang terbina atas kepercayaan akan adanya Allah dan perhitungan hari akhir.

5. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (Neni Sri Imaniyati, 2005: 109).

Dengan mengkaji ciri-ciri, prinsip-prinsip, dan etika bisnis Islam, maka dapat diketahui bahwa pencucian uang termasuk katagori perbuatan yang diharamkan karena dua hal; pertama dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang diharamkan (misalnya dari judi, perjualan narkoba, korupsi, atau perbuatan curang lainnya) dan proses pencuciannya, kedua yaitu berupaya menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.


Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun al-Hadis, sehingga TPPU masuk dalam kategori ta'zir. Akan tetapi Allah melalui al-Qur'an telah mengatur tentang kejelasan dalam memperoleh harta benda seperti yang firman Allah SWT dalam surat alBaqarah ayat 188: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada

hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Serta hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib (baik). Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib (baik). Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: ‘Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ Dan Allah juga berfirman: ‘Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu.’” Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo’a: “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.” Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do’anya?” (al Tirmidzi, 2012: 292).

Dari ayat dan hadis di atas jelas bahwa money laundering termasuk dalam kategori perbuatan tercela dan dapat merugikan kehidupan umat manusia. Selain itu kegiatan pencucian uang sangat jauh dari semangat Maqasidu al-Syariah.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan diturunkannya syari'ah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan pada dua dimensi waktu yang berbeda, dunia dan akhirat. Hal ini berarti bahwa semua aspek dalam ajaran Islam, harus mengarah pada tercapainya tujuan tersebut, tidak terkecuali aspek ekonomi. Oleh karenanya Ekonomi Islam harus mampu menjadi pan-acea dan solusi terhadap akutnya problem ekonomi kekinian. Konsekuensi logisnya adalah, bahwa untuk menyusun sebuah bangunan Ekonomi Islam maka tidak bisa dilepaskan dari teori Maqashid seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bahkan Syaikh Muhammad Thahir ibn 'Asyur pernah mengatakan bahwa "Melupakan pentingnya sisi maqasid dalam syariah Islam adalah faktor utama penyebab terjadinya stagnasi pada fiqh (Eva Muzlifah, 2013: 85).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini didasarkan pada sebuah kasus yang disampaikan oleh presiden Joko Widodo terkait Tindak Pidana Pencucian Uang secara digital yaitu CRYPTOCURRENCY . dimana Presiden Joko Widodo menyatakan

“Pola baru berbasis teknologi dalam TPPU perlu kita waspadai seperti crypto currency aset, aset virtual, NFT kemudian aktivitas loka pasar elektronik money, AI yang digunakan untuk otomasi transaksi dan lain-lainnya. Karena teknologi sekarang ini cepat sekali berubah .”

Merujuk data Crypto Crime Report, Jokowi mengatakan jumlah pencucian uang melalui aset kripto sebesar US\$ 8,6 triliun di tahun 2022. Dia meminta penegak hukum tidak boleh tertinggal dalam hal teknologi.

"Ini setara dengan Rp 139 triliun, secara global. Bukan besar tapi sangat besar sekali. Ini artinya pelaku TPPU terus menerus mencari cara baru," .

Dalam hal ini penulis akan membahas terkait Cryptocurrency sebagai alat Tindak Pidana Pencucian Uang .

A. Legalitas Mata Uang Kripto

Dalam Dalam dunia perekonomian terdapat istilah yang sering digunakan oleh para pelaku ekonomi yaitu investasi, sedangkan jika mengacu pada peraturan perundang- undangan Indonesia investasi dikatakan sebagai penanaman modal. Investasi merupakan seluruh kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh

investor baik dia yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang bukan berkewarganegaraan Indonesia di wilayah negara kesatuan republik Indonesia.³⁴ Pengelompokan kategori investasi pada dasarnya menjadi 2 kategori yaitu yang pertama investasi secara langsung dan yang kedua investasi secara tidak langsung. Sedangkan pengelompokan investasi berdasarkan jenisnya terdapat kelompok investasi menurut asetnya. Dalam topik kajian ini salah satu aset yang saat ini ramai diperbincangkan adalah investasi Aset Kripto yang diperdagangkan di bursa berjangka komoditi. Bursa berjangka sendiri memiliki pengertian sebagai badan usaha atau substansi usaha yang pekerjaannya mengatur dan memberikan penyediaan sistem dan/atau media sarana untuk mempermudah kegiatan perdagangan komoditi dengan ciri khas kontrak berjangka, kontrak derivative dan/atau kontrak derivative lainnya.³⁵ Keberadaan UU perdagangan berjangka yang dikeluarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan semangat kegiatan perdagangan yang teratur, berlanjut pada pembentukan BAPPEBTI atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.³⁶ Sehingga Pihak Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak lagi perlu sepenuhnya bertanggung jawab untuk segala permasalahan yang ditimbulkan oleh

³⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

³⁵ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 *Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka*

³⁶ Litoama, Fransiskus, "Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi", *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Pamulang*, Vol. 9 No. 1 (2018): 57.

pemanfaatan Bitcoin, penggunaan Bitcoin baik dipergunakan sebagai usahan dan/ atau metode transaksi.³⁷ Sejak awal ketika Aset Kripto muncul ke permukaan yang merupakan salah satu hasil teknologi buatan manusia seiring dengan perkembangan zaman yang membuat berbagai inovasi kesegala aspek. Aset Kripto sebagai temuan baru telah memberikan ide baru di dunia pembayaran yang digunakan secara mudah dengan nilai sama dengan uang dan berjenis digital. Karena kecanggihannya penggunaan Aset kripto bukan hanya menjadi alat tukar nilai melainkan juga sebagai salah satu media investasi. Dalam rangka mendukung peradaban yang lebih maju dengan basis teknologi dan peningkatan inovasi teknologi aset kripto, pemerintah Indonesia berusaha mendalami dan mengkaji Aset Kripto yang menggunakan basis teknologi blockchain ini. Pertanyaan yang muncul yaitu apakah crypto dapat digolongkan sebagai komoditi, namun sebelum itu kita harus mengkaji apakah Aset Kripto ini dapat kita anggap sebagai benda/barang atau tidak.³⁸

Berdasarkan pandangan salah satu pakar hukum yaitu PNH Simanjuntak yang tertuang dalam bukunya dengan judul "Hukum Perdata Indonesia" beliau memberikan penjelasan mengenai pengertian benda sebagai semua hal yang dapat dijadikan sebagai objek hukum dan barang-barang yang dapat diakui sebagai hak

³⁷ Ausop, Asep Zaenal dan Aulia, Elsa Silvia Nur. "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam." *Jurnal Sosioteknologi* / Vol. 17, No 1, (2018): 74-92.

³⁸ Tim redaksi, *Himpunan kitab undang-undang hukum utama Indonesia, KUHper, KUHP, dan KUHAP, laksana*, (Yogyakarta: laksana, 2019), 132.

milik yang diikuti hak setiap orang untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum³⁹. Jika mengacu pada pasal 503 KUHPerdata Pengertian zaak atau benda tidak serta merta dapat selalu dikatakan sebagai benda berwujud/bertubuh (lichamelijk zaken) tetapi benda disini termasuk pula pada benda tidak berwujud/ tidak memiliki tubuh (onlichamelijk zaken). Dan Pada pasal 500 KUH Perdata benda itu seperti suatu “objek hukum”, mengacu pada pasal 1792 KUH Perdata mengenai benda itu juga bisa berupa “perbuatan Hukum”, “kepentingan” terdapat dalam 1354 KUH Perdata, dan "kenyataan hukum" terdapat dalam pasal 1263 KUH Perdata. ⁴⁰ Sehingga jika mengacu dari ketentuan pasal- pasal yang telah disebutkan penulis menarik benang merah bahwa Aset Kripto dikategorikan sebagai benda atau barang tidak berwujud.

Dalam artikel yang berjudul “A Short Introduction to the World of Cryptocurrencies” yang telah diterbitkan oleh Federal Reserve Bank of St. Louis Review, Alexander Berentsen dan Febian Schar menyampaikan bahwa Bitcoin sebagai uang virtual yang tidak berwujud atau tidak konkret. Namun apakah barang bisa dijadikan sebagai komoditi ditegaskan dengan diberlakukannya Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang menjelaskan pengertian komoditi ialah segala bentuk kepentingan baik berupa hak, barang dan jasa dan

³⁹ Simanjuntak, *PNH, Hukum Perdata Indonesia, Edisi Pertama, Cet. Ke-3*, (Jakarta: Kencana, 2015), 176.

⁴⁰ Berentsen, A. F. S. “A short introduction to the world of cryptocurrency.” *Federal Reserve Bank of St. Louis Review, First Quarter* (2018): 1-16.

dapat diperdagangkan serta dapat pula menjadi subjek kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.⁴¹Keberlakuan undang-undang tersebut saja tidak cukup menegaskan pemberlakuan Aset Kripto sebagai sebuah subjek komoditi yang dapat kita perdagangkan di dalam bursa berjangka. Dikarenakan minat masyarakat Indonesia terhadap Aset Kripto sangatlah tinggi, pada akhirnya pemerintah melalui kementerian perdagangan mengeluarkan kebijakannya yang secara spesifik memberikan kepastian pada Aset Kripto, yakni tercantum dalam salah satu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang berisi tentang penetapan mengenai Aset Kripto yang digolongkan sebagai komoditi sekaligus dapat menjadi subjek kontrak yang mengenai peraturan lanjutannya akan ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).⁴²Banyaknya jenis Aset Kripto yang ada didunia medesak pemerintah Indonesia melakukan pemilahan dan melakukan seleksi sehingga tidak semuanya seluruh aset kripto dapat diperdagangkan di bursa berjangka Indonesia, dari hasil pemilahan tersebut dimana ditetapkan oleh BAPPEBTI mengenai aset kripto yang diperbolehkan berada di bursa perdagangan Indonesia yaitu berjumlah 229 yang terdiri atas Bitcoin, Litecoin, Bitcoin cash, Polkadot, Ethereum, Theta, Tether, dash, Vehain, tezoz, Stellar, Nem, Cosmos, Iota, Yearn Finance, Og network, Theta dan Aset

⁴¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

⁴² Pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (crypto asset)

kripto lainnya.⁴³ Kemudian Pada tanggal 8 Februari 2019 perhatian pemerintah terhadap Aset Kripto sebagai komoditi ditunjukkan oleh BAPPEBTI dimana Lembaga yang berwenang sekaligus bertanggung jawab atas Aset Kripto di Indonesia ini pada akhirnya memberikan kepastian hukum tentang izin berlangsungnya perdagangan Aset Kripto di Indonesia yang tertuang dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di bursa berjangka Indonesia.

Pada peraturan tersebut BAPPETI memberikan penetapan terhadap status Aset Kripto yang dikategorikan sebagai komoditas tidak bewujud dengan bentuk spesifiknya berupa aset digital yang menggunakan kripto grafi, mengenai sistem jaringan menggunakan jaringan peer to peer dan menggunakan buku besar, terdistribusi yang berfungsi sebagai pengatur dalam penciptaan unit baru dan memvalidasi atau verifikasi transaksi dan memberikan jaminan rasa aman terhadap pengguna yang berkenaan dengan penggunaan Aset Kripto dan tidak melibatkan pihak ketiga dalam transaksi tersebut.⁴⁴ Aset Kripto dalam perdagangan berjangka masih dalam tahapan berkembang sehingga jarang diketahui oleh masyarakat pada umumnya dibandingkan dengan instrument

⁴³ peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor 7 tahun 2020 tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto

⁴⁴ Pasal 1 angka 7 Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di bursa berjangka Indonesia

investasi lainnya seperti saham ataupun pasar modal yang sudah ada terlebih dahulu. Hal ini karena bentuk investasi di perdagangan berjangka komoditi memiliki resiko sangat tinggi dibandingkn dengan saham, sifat nilai fluktuatif pada penggunaan aset kripto yang artinya berpotensi mendapat keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat dan sebaliknya dapat memberikan resiko kehilangan modal dengan waktu singkat pula. Dalam komunitas penggiat investasi keadaan ini dikenal dengan selogan "*high risk high return*". Yang menyebabkan tingginya resiko pengguna aset kripto yaitu karena harga atau nilai dari aset kripto bergerak secara fluktuatif atau tidak terduga. Upaya yang dapat dilakukan pada investasi aset kripto ini guna mengurangi resiko kerugian karena fluktuasi harga dapat dilakukan dengan sarana pengelolaan yang terdapat dalam perdagangan berjangka atau *futures trading*. Perlindungan terhadap resiko ini dilakukan dengan cara mengalihkan resiko dan memperingati sejak awal kepada insvestor agar mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang fluktuasi dalam pasar kripto.⁴⁵

Perbedaan pada investasi aset kripto dan komoditas lain dalam kontrak berjangka tertetak pada harga dasar pada aset kripto tidak ada karena ia bergerak bebas sedangkan pada komoditas lain terdapat harga dasar yang mendasari nilai komoditas tersebut (*underlying asset*). Underlying asset sendiri dmerupakan aset

⁴⁵ M. Renti, Allysthia "Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Dervatif Forex Dan Indeks Harga Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42*, No.1 (2012) 123.

dasar yang mendasari harga derivatif, atau bisa disebut juga derivatif adalah instrumen keuangan yang penetapan harganya berpijak pada nilai aset lain sebagai asset dasarnya yang menjamin nilai dari sebuah derivatif tersebut. Sehingga pada komoditas kontrak berjangka lainnya memiliki dasar harga agar nilai komoditasnya aman. Misalnya, aset dasar dalam rupiah dalam perdagangan dapat menggunakan pesanan pembelian atau faktur sebagai transaksi dasar, dan untuk komoditas minyak bumi, barel sebagai standar. Sementara transaksi kripto tidak memiliki nilai dasar, karena Pengguna aset kripto berbasis keyakinan pemiliknya di mana aset tersebut memiliki atau akan memiliki nilai dengan keamanan yang dijamin oleh teknologi Blockchain. Maka dari itu kegunaan serta fungsi dari asset kripto sangat mempengaruhi nilai harga di pasar, serta ekosistem dari para penggunanya juga sangat mempengaruhi nilai sebuah aset kripto. Hal ini selaras dengan hasil penelitian pada tahun 2013 yang dilakukan oleh Jamaludin yang mengemukakan tentang keyakinan akan dampak yang ditimbulkan pada saat memilih instrument investasi sehingga efek yang ditimbulkan pengguna berasal dari kepercayaan pengguna aset kripto.

Aset Kripto tidak memiliki dasar harga atau *underlying* sehingga tidak ada ketentuan harga pasti, hal ini karena inovasi teknologi yang berkembang seperti basis kode yang terdapat di teknologi Blockchain dan jaringan pendukung lainnya. Keterangan lebih lanjut mengenai Blockchain ini ialah teknologi ini melakukan pencatatan transaksi yang saling berhubungan dengan mengaitkan

kode unik yang ada dan tidak dapat diubah karena berpotensi pada gagalnya transaksi. Blockchain bekerja ketika terdapat transaksi baru atau terjadi perubahan dari transaksi yang sudah ada, pada umumnya untuk menjalankan sebagian besar node dalam penggunaan blockchain digunakan sebuah algoritma guna mengevaluasi dan verifikasi blok yang ada di dalam blockchain pengguna yang telah diajukan. Ketika sebagian besar node mencapai target konsensus kemudian berstatus valid, blok transaksi yang telah diterima dan masuk dalam catatan buku besar serta blok tersebut masuk ke dalam rantai transaksi. Ketika sebagian besar milih untuk tidak setuju atas penambahan atau modifikasi blok di dalam masukan buku besar maka keputusan akan ditolak dan tidak terjadi penambahan rantai. Model konsensus yang berjalan ini yang menyebabkan blockchain berjalan sebagai buku besar tanpa memerlukan campur tangan atau otoritas, demi menunjukkan valid atau tidaknya transaksi.⁴⁶ Hal yang demikian yang menjadi alasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kementerian Perdagangan menempatkan kategori transaksi aset kripto sebagai bursa berjangka, guna terhindar dari fluktuasi harga sebab tidak terdapat underlying. Merujuk pada ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan aset Kripto merupakan benda tidak berwujud dan boleh diperdagangkan di wilayah Indonesia karena telah memiliki

⁴⁶ Prayoga Bhiantara, Ida Bagus. "Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital." *ISSN 2087-2658 Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI), Ke-9* (2018):174.

dasar hukum atau kerangka hukum yang jelas untuk dapat diperdagangkan melalui perantara teknologi elektronik dan dunia digital.



B. Kendala dan solusi dalam penanganan perkara Tindak Pidana pencucian uang virtual (CRYPTOCURRENCY) di Indonesia ?

Pembuktian menjadi kendala yang signifikan .Dimana Arti Pembuktian Hukum merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian , yakni segala proses, dengan menggunakan alat- alat bukti yang sah , dan dilakukan tindakan–tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta–fakta yuridis di persidangan ,system yang dianut dalam pembuktian, syarat– syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima , menolak, dan menilai suatu pembuktian.

Pembuktian merupakan suatu masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan penanganan perkara Tindak Pidana pencucian uang virtual (*Cryptocurrency*) , dimana proses transaksi *Cryptocurrency* tidak diawasi oleh lembaga sentral Indonesia . Sifat transaksinya yang anonim membuat banyak pihak tidak bertanggungjawab menggunakan sarana ini untuk melancarkan aksinya. Sudah banyak platform jual beli ataupun situs-situs di internet yang menerima pembayaran dengan uang jenis ini. dalam melaksanakan kriminalisasi terhadap pengguna mata uang *Cryptocurrency* yang didasarkan karena transaksi mata uang tersebut bersifat tertutup karena hanya diketahui 2 pihak saja . tentu hal ini sangat menyulitkan dalam proses pembuktian enanganan perkara Tindak Pidana pencucian uang virtual (*Cryptocurrency*) . Apabila hasil dengan alat–alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan

yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai dengan Pasal 191 (1) KUHP yang berbunyi :

“ jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan *terdakwa* atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ,maka terdakwa diputus bebas”

Sebaliknya , kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhi hukuman , sesuai dengan Pasal 193(1)KUHP yang berbunyi :

“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya , maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Cryptocurrency sebagai mata uang virtual yang baru dan memiliki kemungkinan bisa digunakan untuk keperluan transaksi,perlu mendapatkan perhatian secara khusus secara global. Cryptocurrency lahir dari pemanfaatan kemajuan teknologi, cryptocurrency banyak diklaim sebagai mata uang virtual yang mampu menggantikan mata uang konvensional yang berbentuk fisik dan kasat mata. Crypto currency dibentuk sebagai mata uang virtual dengan yang dihimpun dari rumusan kode unik tertentu. Rumusan kodeunik tersebut dicatat didalam suatu system bernama blockchain sehingga semua orang yang mengakses internet dapat memverifikasi validitas crypto currency tersebut. Crypto currency dapat

dijadikan suatu alat transaksi dengan real time dan terdesentralisasi. Berbeda halnya dengan transaksi mata uang konvensional yang tersentralisasi dimana bank menjadi perantara antar suatu transaksi. Mata Uang Cryptocurrency pada dasarnya saat ini berjalan tanpa adanya pengaturan atau pengendalian dari Bank Sentral manapun.

Jika kita lihat kebelakang maka di luar negeri sendiri sudah ada kasus yang terjadi pada tahun 2013 yaitu Liberty Reserve, yang merupakan penyedia jasa money transmitting dan mengklaim lembaga institusinya sebagai sistem pembayaran online tertua serta paling aman dalam hal melayani jutaan pengguna di seluruh dunia. Pelanggan mengkonversi uang mereka ke dalam mata uang Virtual yang telah disediakan Liberty Reserve, dengan itu maka uang akan dengan cepat sampai dan uang digital itu dikonversi kembali ke uang tunai. Hal ini sama seperti yang terjadi pada kasus yang heboh juga yaitu pencucian uang terindikasi terjadi di Indonesia yaitu melalui kasus pencucian uang yang dilakukan pada kasus ASABRI. Jika melihat dari kasus-kasus pencucian uang yang menggunakan mata uang virtual sebagai sarannya maka kejadian tersebut akan menjadi ancaman baru dalam dunia kejahatan yang harus diantisipasi sedini mungkin oleh Indonesia.

Dalam hukum positif di Indonesia, ada regulasi khusus yang mengatur bagaimana transaksi dalam jumlah tertentu harus dilaporkan pada aparat yang berwenang. Bila melihat sedikit ketentuan yang ada pasal sebelumnya yaitu pasal 17, dalam pasal disebutkan Pihak Pelapor dan Penyedia barang dan atau jasa yang

memiliki kewajiban melaporkan sesuai ketentuan di pasal lainnya. Dari pihak yang disebutkan, tidak ada yang menyebutkan secara spesifik pelaku ekonomi dari mata uang Cryptocurrency. Ketentuan yang paling mendekati ada pada frasa »penyelenggara e-money dan/atau ewallet«, yang mana berbeda jenis mata uang Cryptocurrency. Bila e-money atau e-wallet adalah uang umum seperti Rupiah yang disimpan bentuk elektronik, berupa saldo yang bisa kita lihat perangkat elektronik Artinya adalah bahwa bentuk mula dari e-money dan e-wallet adalah uang Rupiah atau mata uang lainnya yang berbentuk fisik yang kemudian kita setorkan atau transfer pada pihak pengelola e-money atau e-wallet seperti T-Cash, Gopay, Flazz, Brizzi dan beragam produk lainnya. Sedangkan mata uang Cryptocurrency adalah uang virtual, yang mana tidak ada bentuk fisiknya. Penyimpanan bisa dilakukan dengan dompet virtual serta bukti jumlah uang yang kita miliki hanya akan berupa saldo pada platform jual beli mata uang Cryptocurrency atau dari grafis perangkat komputer yang digunakan untuk menambang mata uang ini. Tentunya konsep dari kedua jenis uang ini sangat berbeda sehingga sangatlah jelas bahwa kedudukan dari para pelaku ekonomi yang menggunakan mata uang Cryptocurrency belum tersentuh dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencucian Uang.

Penulis melihat bagaimana para regulator yang ada di Indonesia terlambat membaca pergerakan pola transaksi keuangan yang ada di dunia. Proses kedua yang akan dilakukan adalah pemisahan kekayaan. Mata uang Cryptocurrency juga bisa dikatakan adalah salah satu modus yang sangat disukai para pelaku tindak

pidana pencucian pada proses ini. Sifat transaksinya yang tertutup , bersifat anonim dan diatur otomatis oleh mesin elektronik tanpa adanya kendali dari sebuah lembaga sentral membuat proses pemindahan serta pemisahan aset tentunya akan berjalan mudah tanpa terlacak dari sistem informasi yang sudah pada umumnya. Belum diaturnya mata uang ini serta belum ada dasar hukum yang secara spesifik menyebutkan adanya larangan menggunakan mata uang ini juga menyebabkan penegak hukum belum bisa mengambil tindakan hukum dari penggunaan mata uang ini sebagai sarana pencucian uang terutama penyitaan terhadap aset-aset mata uang Cryptocurrency. Proses ini adalah penempatan kekayaan yang didapatkan dari hasil kejahatan ke dalam berbagai macam kegiatan ekonomi yang sah. Ada banyak sarana yang bisa dipergunakan pada proses yang satu ini. Modus yang paling banyak dilakukan adalah dengan melakukan pembelian barang mewah, perusahaan hingga aset tak bergerak lainnya seperti rumah, ruko, tanah dan lain-lain. Umumnya perilaku ini juga dilakukan di negara-negara yang regulasinya memang tidak mengenal adanya Money Laundering. Sikap dari negara yang melakukan pelanggaran regulasi terhadap Money Laundering adalah pedang bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi sarang bagi para pelaku kriminal, yang mana akan bercitra buruk di mata internasional. Namun, di sisi lainnya, juga mampu mendatangkan investasi yang mana akan memacu pertumbuhan ekonomi di negara.

Dijelaskan diatas mengakibatkan banyak pengguna Cryptocurrency tertarik memakainya sebagai sarana dalam pembayaran yang dilakukannya. Sifat

transaksinya yang anonim membuat banyak pihak tidak bertanggungjawab menggunakan sarana ini untuk melancarkan aksinya. Sudah banyak platform jual beli ataupun situs-situs di internet yang menerima pembayaran dengan uang jenis ini. dalam melaksanakan kriminalisasi terhadap pengguna mata uang Cryptocurrency yang didasarkan karena transaksi mata uang tersebut bersifat tertutup karena hanya diketahui 2 pihak saja, maka tidak mengandung ketujuh makna diatas. Penulis melihat bahwa fenomena teknologi baru yang awam dari mata uang Cryptocurrency yaitu Blockchain, membuat adanya jenjang perbedaan pemahaman terhadap teknologi ini. Di satu sisi, teknologi ini menawarkan keamanan teknologi yang lebih baik dari teknologi yang sekarang, yang mana transaksinya memerlukan 2 tanda tangan digital atau dalam bahasa umumnya, 2 kali konfirmasi dari kedua pihak. Hal ini berbeda dengan konsep transaksi sekarang yang pada umumnya melibatkan 3 pihak. Pada prinsipnya, semakin banyak pihak yang terlibat, semakin terbuka pula celah untuk terjadinya pembobolan. Undang-undang yang pertama terkait TPPU adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.

Terlihat dengan jelas bahwa kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah merupakan hal yang sangat serius dipertimbangkan dan ditegakkan dalam hukum positif di Indonesia. Kejahatan Pencucian Uang atau Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebuah kejahatan yang terorganisir. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Dalam ayat 2 tertulis: «Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat huruf n». Pencucian uang sederhananya adalah melakukan bersih-bersih terhadap uang atau harta agar pihak lain tidak mengetahui bahwa uang tersebut sebenarnya berasal dari hasil kejahatan atau tindak pidana. Jika kita lihat kebelakang, usaha pencucian uang dapat melalui bank karena bank tempat yang aman dan memang fungsinya untuk menyimpan uang. Namun seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan kompleksitas system keuangan serta semakin canggihnya modus operasi pelaku pencucian uang, maka semakin banyak alat untuk pencucian uang, salah satu contohnya adalah pencucian uang melalui Virtual currency dan juga bisa melalui cara tidak langsung seperti pertukaran mata uang digital. ketentuan yang pada pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. «Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal- usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling

banyak Rp.5.000.000.000,00 .» Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa «Setiap orang yang menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan...» memiliki arti yang penulis maknai sebagai kontradiksi dari karakter Cryptocurrency. Pada kata menyembunyikan berarti berasal dari padanan kata sembunyi. Dari kedua fitur tersebut memungkinkan adanya penggunaan identitas palsu hingga pencurian dana serta data dari pengguna mata uang Cryptocurrency atau mata uang lainnya.

Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa seseorang yang menggunakan mata uang Cryptocurrency belum bisa dipertanggungjawabkan secara pidana terlebih untuk kejahatan pencucian uang, karena belum ada aturan spesifik yang mengatur penggunaan mata uang ini secara pribadi terkait dengan hukum pidana. Mata Uang Cryptocurrency hanya dilarang dipergunakan sebagai alat pembayaran, karena melanggar ketentuan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Hal ini tentunya diperlukan formulasi khusus dalam penanganannya.

C. Bagaimana Formulasi penanganan tindak pidana pencucian uang virtual (Cryptocurrency) di masa depan?

Melihat Dalam hukum positif di Indonesia, ada regulasi khusus yang mengatur bagaimana transaksi dalam jumlah tertentu harus dilaporkan pada aparat yang berwenang. Bila melihat sedikit ketentuan yang ada pasal sebelumnya yaitu

pasal 17, dalam pasal disebutkan Pihak Pelapor dan Penyedia barang dan atau jasa yang memiliki kewajiban melaporkan sesuai ketentuan di pasal lainnya. Dari pihak yang disebutkan, tidak ada yang menyebutkan secara spesifik pelaku ekonomi dari mata uang Cryptocurrency. Ketentuan yang paling mendekati ada pada frasa »penyelenggara e-money dan/atau ewallet«, yang mana berbeda jenis mata uang Cryptocurrency. Bila e-money atau e-wallet adalah uang umum seperti Rupiah yang disimpan bentuk elektronik, berupa saldo yang bisa kita lihat perangkat elektronik Artinya adalah bahwa bentuk mula dari e-money dan e-wallet adalah uang Rupiah atau mata uang lainnya yang berbentuk fisik yang kemudian kita setorkan atau transfer pada pihak pengelola e-money atau e-wallet seperti T-Cash, Gopay, Flazz, Brizzi dan beragam produk lainnya. Sedangkan mata uang Cryptocurrency adalah uang virtual, yang mana tidak ada bentuk fisiknya. Penyimpanan bisa dilakukan dengan dompet virtual serta bukti jumlah uang yang kita miliki hanya akan berupa saldo pada platform jual beli mata uang Cryptocurrency atau dari grafis perangkat komputer yang digunakan untuk menambang mata uang ini. Tentunya konsep dari kedua jenis uang ini sangat berbeda sehingga sangatlah jelas bahwa kedudukan dari para pelaku ekonomi yang menggunakan mata uang Cryptocurrency belum tersentuh dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencucian Uang.

Penulis melihat bagaimana pada regulator yang ada di Indonesia terlambat membaca pergerakan pola transaksi keuangan yang ada di dunia. Proses kedua

yang akan dilakukan adalah pemisahan kekayaan. Mata uang Cryptocurrency juga bisa dikatakan adalah salah satu modus yang sangat disukai para pelaku tindak pidana pencucian pada proses ini. Sifat transaksinya yang tertutup, bersifat anonim dan diatur otomatis oleh mesin elektronik tanpa adanya kendali dari sebuah lembaga sentral membuat proses pemindahan serta pemisahan aset tentunya akan berjalan mudah tanpa terlacak dari sistem informasi yang sudah pada umumnya. Belum diaturnya mata uang ini serta belum ada dasar hukum yang secara spesifik menyebutkan adanya larangan menggunakan mata uang ini juga menyebabkan penegak hukum belum bisa mengambil tindakan hukum dari penggunaan mata uang ini sebagai sarana pencucian uang terutama penyitaan terhadap aset-aset mata uang Cryptocurrency. Proses ini adalah penempatan kekayaan yang didapatkan dari hasil kejahatan ke dalam berbagai macam kegiatan ekonomi yang sah.

Disini penulis berpendapat bahwa perlu adanya Formulasi khusus terkait penanganan tindak pidana pencucian uang virtual (Cryptocurrency) yaitu dengan dibuatnya payung hukum yang jelas di Indonesia, PPATK juga bisa berkolaborasi dengan lembaga negara lainnya untuk bersama memantau pergerakan dari mata uang Cryptocurrency agar tidak semena-mena dipindahtangankan karena teknologinya yang bersifat tertutup. CEO Cryptocurrency Indonesia, Oscar Darmawan juga mendukung adanya regulasi penuh terhadap mata uang ini. Oleh karena itu, penting bagaimana pembuat regulasi di Indonesia bisa memasukkan

pasal baru atau bahkan undang-undang baru untuk mengatur bagaimana mata uang Cryptocurrency bisa tetap berada dalam koridor pemenuhan kebutuhan ekonomi dan bukan sarana pencucian uang.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis diatas, maka kesimpulannya ialah:

1. Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 99 tahun 2018 yang membahas tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (crypto asset) menetapkan status aset kripto di Indonesia sebagai kategori komoditi yang dapat menjadi subjek kontrak yang ketentuannya akan diatur oleh lembaga berwenang yaitu BAPPEBTI.
2. Berkembangnya Teknologi khususnya mata uang virtual membuka celah adanya Tindak Pidana Pencucian Uang. Menyamakan, sesuai dengan kualifikasi yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang adalah frasa yang tepat menggambarkan modus yang digunakan serta aturan hukum yang bisa memberikan pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang melakukannya. Dengan adanya celah pencucian uang serta kejahatan lainnya seperti penggelapan pajak, mata uang Cryptocurrency membuktikan bahwa dibalik dari daya tariknya ke masyarakat, terdapat pula celah untuk menjadikannya sebagai modus baru tindak pidana .

3. Formulasi penanganan tindak pidana pencucian uang virtual (Cryptocurrency) yaitu dengan dibuatnya payung hukum yang jelas di Indonesia, PPATK juga bisa berkolaborasi dengan lembaga negara lainnya untuk bersama memantau pergerakan dari mata uang Cryptocurrency agar tidak semena-mena dipindahtangankan karena teknologinya yang bersifat tertutup. CEO Cryptocurrency Indonesia, Oscar Darmawan juga mendukung adanya regulasi penuh terhadap mata uang ini. Oleh karena itu, penting bagaimana pembuat regulasi di Indonesia bisa memasukkan pasal baru atau bahkan undang-undang baru untuk mengatur bagaimana mata uang Cryptocurrency bisa tetap berada dalam koridor pemenuhan kebutuhan ekonomi dan bukan sarana pencucian uang.

B. Saran

Seharusnya pemerintah lebih maju dalam perkara baru didunia teknologi , dimana pemerintah sudah menyiapkan regulasi aturan aturan terbaru sebagai payung hukum terutama terkait mata uang virtual atau kripto .

Semoga tesis ini bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kurang dan jauh dari kesempurnaan, oleh karna itu penulis mengharapkan sumbangan pemikiran dari pembaca berupa saran dan kritikan yang bersifat membangun guna memperbaiki dan menyempurnakan Tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang Undang

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka

Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor 7 tahun 2020 tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (crypto asset)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

B. Buku buku

Adrian Sutedi, Hukum Perbankan : *Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Cetakan 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, Asset) Di Bursa Berjangka

Ausop, Asep Zaenal dan Aulia, Elsa Silvia Nur. "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam." *Jurnal Sosioteknologi* / Vol. 17, No 1,(2018)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Pamulan*

Berentsen, A. F. S. “A short introduction to the world of cryptocurrency.”
Federal Reserve Bank

Brian Kelly, ‘The Bitcoin Big Bang : *How Alternative Currencies Are about to Change the World*’.

Chaum, D, *Blind Signatures for Untraceable Payments, Department of Computer Science University of California*, 1998,

DuPont, Quinn, The politics of cryptography: *Bitcoin and the ordering machines, Journal of Peer Production*, 2014,

Eilertsen, *An Introduction to Cryptography*, Telektronik 96.3, 2000

Emmy Yuhassarie, *Tindak Pidana Pencucian Uang : prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Cetakan 1, Jakarta Selatan : Pusat Pengkajian Hukum, 2005,

Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi : Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta

Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim AntiPencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2015,

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju,

Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta

Litoama, Fransiskus, “Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi

- M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika,
- Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha,
- Merkle, Ralph C, *Method of providing digital signatures*, U.S. Patent No. 4,309,569, 5 Januari 1982,
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta
- Nurmalawaty, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Equality, Vol.11 No.1 Februari 2006, Medan, USU, 2006, *of St. Louis Review, First Quarter* (2018)
- peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor 7 tahun 2020 tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto
- Prayoga Bhiantara, Ida Bagus. “Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital.” *ISSN 2087-2658 Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI)*
- R. Subekti dan Tjirtosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prandya Paramita, 1989
- Simanjuntak, PNH, *Hukum Perdata Indonesia, Edisi Pertama, Cet. Ke-3*, (Jakarta: Kencana, 2015
- Subekti., 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramitha
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty
- Sutan Remy Sjahdeidi, *Seluk Beluk Tindak...*

Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish Dumi Utami, Yogyakarta

Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Cetakan 1, Bandung : MQS Publishing,

Tim redaksi, *Himpunan kitab undang-undang hukum utama Indonesia, KUHP, KUHP, dan KUHP, laksana*, (Yogyakarta: laksana, 2019

Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya,

Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak...*

C. Jurnal

M. Renti, Allysthia “Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Dervatif Forex Dan Indeks Harga Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42*, N

Putu Eka Trisna Dewi, ‘*Perkembangan Hukum Bisnis Pada Era Digitalisasi : Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Privasi Di Indonesia*’, Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020, 1.1 (2021).

